

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum menggambar makhluk hidup kita harus tahu tentang proses pengharamannya. Pada zaman Nabi Muhammad Saw pernah terjadi yaitu ketika istri Nabi Saw memasang kain yang ada gambarnya maka Nabi Saw menyuruh untuk dipotong atau dijadikan sesuatu yang dapat menghinakan gambar tersebut seperti dijadikan keset atau bantal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa itu masyarakat Jahiliyah suka berbuat musyrik yaitu berdoa melalui perantara patung. Oleh karena itu, Nabi Muhammad melarang perbuatan menggambar, selain itu Nabi Muhammad Saw pernah bersabda yang artinya jika ada gambar makhluk yang bernyawa di dalam rumah maka malaikat tidak akan masuk.

Adapun gambar yang ada di zaman Nabi Muhammad Saw yang dilarang atau diharamkan adalah gambar yang memenuhi tiga syarat yaitu, gambar makhluk yang memiliki nyawa, baik itu dari jenis manusia ataupun hewan, yang dimaksudkan untuk pengagungan, dan gambar itu ingin menandingi ciptaan Allah SWT.

Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, di zaman sekarang ini gambar tidak hanya sebagai lukisan semata akan tetapi merambah ke dalam dunia fotografi. Fotografi yaitu suatu proses pembentukan gambar melalui suatu media yang dikenal dengan “kamera”. Alat ini akan mentransferkan cahaya ke suatu bahan yang sensitif terhadap cahaya, bahan itu dinamakan negatif atau film.¹ Akan tetapi, jika dilihat di zaman sekarang orang-orang melukis tidak untuk hal yang bersifat spiritual meskipun masih ada tetapi bukan orang Muslim yang melakukannya. Di zaman modern ini pelukis membuat karya lukis hanya untuk pajangan semata. Dan yang paling penting di

¹ Sri Yanto, Profesional Fotografi, (Solo: C.V. Aneka, 1997), halaman. 8.

zaman sekarang melukis tidak hanya menggunakan tangan saja. Dengan perkembangan zaman orang-orang sudah menggunakan alat bantu yaitu kamera. Menggambar juga sudah menjadi sebuah profesi. Oleh karena itu, kita harus tahu tentang hukum menggambar itu.

Shurah adalah sesuatu hal yang bisa dirasakan melalui indra penglihatan, dan hal itu membedakan dengan sesuatu yang lain. Mengenai shurah ini ada dua macam, yaitu: *pertama*, shurah yang bisa diindra oleh penglihatan baik itu oleh manusia ataupun hewan (bisa dilihat, dirasakan oleh panca indra, baik itu panca indra manusia ataupun hewan). *Kedua*, shurah yang bersifat abstrak, artinya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja, contohnya seperti anatomi tubuh manusia dari segi kemampuan akal, kreativitas, dan imajinasinya.²

Mengenai makna ash-shuwar para ahli bahasa Arab dan ulama itu berbeda pendapat. Para ahli bahasa memaknai ash-shuwar adalah bentuk jama' dari shurah yang artinya bentuk, gambar, atau makhluk.³ Definisi shurah yang dilarang dalam Islam untuk digambar adalah ash shurah, yaitu gambar makhluk yang bernyawa. Adapun gambar makhluk yang tidak bernyawa, tidak terlarang untuk digambar. Diantara dalilnya adalah hadits berikut:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التِّصَاوِيرَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَحَدِثْكَ إِلَّا مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهَا حَتَّى يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»

² M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), halaman 905.

³ Majdu Ad-Din Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Mu'asasatu ar-Risalah, 1998), halaman. 427.

فَرَبَا الرَّجُلُ رَبَّ وَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ
بِهَذَا الشَّجَرِ، كُنْ لِي شَيْءٌ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

Dari Sa'id bin Abi Al Hasan berkata, Aku pernah bersama Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu ketika datang seorang kepadanya seraya berkata; "Wahai Abu 'Abbas, pekerjaanku adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini". Maka Ibnu 'Abbas berkata: "Yang aku akan sampaikan kepadamu adalah apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Yaitu beliau bersabda: "Siapa saja yang membuat gambar ash shurah, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dian tidak akan bisa melakukannya selamanya". Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Ibnu Abbas lalu berkata: "Celaka engkau, jika engkau tidak bisa meninggalkannya, maka gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki ruh (nyawa)" (HR. Bukhari no.2225).

Dalam hadits ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa ash shurah yang dilarang untuk digambar adalah gambar makhluk yang bernyawa. Adapun gambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon, maka tidak terlarang untuk digambar.⁴

Dan dalam hadits yang lain, dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, beliau berkata:

aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى، فليخلقوا ذرَّةً، أو: ليخلقوا حبةً، أو شعيرةً

⁴ <https://muslim.or.id/55328-kupas-tuntas-hukum-gambar-makhluk-bernyawa-bag-1.html> ⁵ Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Daar al-Nafais, 2010), halaman 249.

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: ‘siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku?’. Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum” (HR. Bukhari no.5953 dan Muslim no.2111).

Di dalam hadits ini juga terdapat bimbingan bagi orang yang ingin menggambar, hendaknya menggambar makhluk yang tidak bernyawa seperti biji, atau bibit tanaman atau gandum. Sedangkan menurut sebagian ulama, shurah merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk penyebutan patung dan gambar tanpa membedakannya.⁵

Dalam masalah gambar makhluk bernyawa perlu diperhatikan dalam dua hal, yaitu:

1. Bab tashwir (membuat ash shurah)
2. Bab iqtina’ ash shurah (memanfaatkan ash shurah)

Karena dua bab di atas memiliki hukum yang berbeda dan rincian yang berbeda. Menyamakan dua hal di atas adalah suatu kekeliruan.

Hukum tashwir (membuat ash shurah). Tashwir artinya membuat gambar makhluk bernyawa, baik dengan tangan langsung maupun dengan bantuan alat. Banyak sekali hadits-hadits yang menunjukkan bahwa tashwir hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Pelakunya diancam dengan adzab yang berat di akhirat.⁵

Dan hadits Abdullah bin Mas’ud radhiallahu’anhu, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

“Orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat, di sisi Allah, adalah tukang gambar” (HR. Bukhari no. 5950, Muslim no.2109).

⁵ <https://muslim.or.id/55328-kupas-tuntas-hukum-gambar-makhluk-bernyawa-bag-1.html>

Dalam hadits Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ُ

“Orang yang menggambar gambar-gambar ini (gambar makhluk bernyawa), akan diadzab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka: ‘hidupkanlah apa yang kalian buat ini.’” (HR. Bukhari no.5951, Muslim no.2108).

Dan hadits Abu Hurairah radhiallahu'anhu, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

قال الله عزَّ وجلَّ : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقِي ، فليُخْلَقُوا ذرَّةً ، أو : ليُخْلَقُوا حبةً ، أو شعيرةً

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: ‘siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku?’. Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum” (HR. Bukhari no.7559, Muslim no.2111).

Dari Aisyah radhiallahu'anha:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أَوْلَيْنِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ «الصُّوَرَ ، فَأَوْلَىٰ كَ شِرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan ada gereja yang mereka lihat di Habasyah, di dalamnya terdapat gambar-gambar (makhluk bernyawa). Mereka berdua menceritakan hal tersebut pada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Beliau lalu bersabda: “Gambar-gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang dahulunya merupakan orang shalih lalu meninggal. Kemudian dibangun tempat ibadah di atas kuburan mereka, dan

digambarlah gambar-gambar tersebut. Orang-orang yang menggambar itu adalah orang-orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat”” (HR. Bukhari no.3873, Muslim no. 528).

Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

وفي الحديث دليل على تحريم التصوير

“Dalam hadits ini terdapat dalil tentang terlarangnya tashwir (menggambar makhluk bernyawa)” (Fathul Baari, 1/525).

Al-Imam An Nawawi menjelaskan:

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتن أو بغيره فصنعتة حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام بحرام Ulama madzhab kami (Syafi'iyah) dan para ulama lain mengatakan: menggambar hewan hukumnya haram dengan keharaman yang sangat berat. Ia merupakan dosa besar, karena termasuk dosa yang diancam dengan ancaman yang berat, disebutkan dalam hadits-hadits. yang

Baik gambar tersebut adalah gambar yang dihinakan ataukah bukan. Maka, membuat gambar tersebut hukumnya haram apapun alasannya. Karena dalam membuat gambar, terdapat unsur menandingi ciptaan Allah SWT.

Baik membuat gambar tersebut di baju, di karpet, di uang dirham atau uang dinar, di uang kertas, di bejana, di tembok, atau di tempat lain. Adapun membuat gambar pohon atau pelana unta, atau benda lain yang bukan gambar hewan maka tidak haram” (Syarah Shahih Muslim, 14/82).

Maka kita dapati suatu faedah dari penjelasan dari Imam An-Nawawi ini, bahwa terkadang gambar makhluk bernyawa itu boleh digunakan, namun yang menggambar tetap berdosa. Ini juga menunjukkan bahwa dosa menggambar makhluk bernyawa itu lebih fatal dan berat daripada menggunakan gambar makhluk bernyawa. Karena mereka diancam dengan ancaman yang berat, diantaranya:

1. Disebut sebagai orang yang paling zhalim;
2. Akan diadzab terus-menerus sampai mereka bisa meniupkan ruh pada gambar yang mereka buat, dan mereka tidak akan bisa melakukannya.
3. Disebut akan mendapatkan adzab yang paling keras di hari kiamat.⁶

Adapun hukum pemanfaatan shurah atau gambar baik yang 2 dimensi atau 3 dimensi (seperti patung dan semisalnya) hukum asalnya terlarang. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana hadits dari Abu Thalhah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

“Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa” (HR. Bukhari no.3225, Muslim no.2106).

Dalam hadits ini terdapat ancaman bagi orang yang memajang *shurah* di dalam rumah. Menunjukkan hal ini tidak diperbolehkan.⁸

⁶ <https://muslim.or.id/55328-kupas-tuntas-hukum-gambar-makhluk-bernyawa-bag-1.html> ⁸ <https://muslim.or.id/55601-kupas-tuntas-hukum-gambar-makhluk-bernyawa-bag-2.html>.

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat mengenai gambar yang dibuat menggunakan alat bantu seperti kamera, akan tetapi mengenai gambar yang dibuat menggunakan tangan para ulama kontemporer sepakat akan keharamannya. Sebagaimana hadits dari Rasulullah Saw yang berbunyi:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

"Para pembuat gambar disiksa di hari kiamat dan dikatakan, 'Cobalah hidupkan semua yang kalian cipta.'⁷

Ada juga hadits yang lain yang dijadikan tentang keharaman menggambar makhluk hidup sebagaimana sabda Nabi Saw:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

"Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar."⁸

Jika kita lihat di zaman modern ini fenomena menggambar makhluk yang bernyawa yang menyedihkan sebuah hal yang lumrah bagi masyarakat. Baik berupa foto, video ataupun lukisan. Bahkan, lukisan atau foto keluarga sudah menjadi pajangan wajib di setiap rumah. Ini semua didasari atas suatu anggapan bahwa hal tersebut boleh-boleh saja. Atau dengan keyakinan bahwa ini merupakan adat istiadat setempat. Ada juga yang beralasan bahwa hal ini sulit untuk dihindari, terutama di era seperti ini. Jika demikian, maka perlu kita ketahui bahwa tolok ukur dalam menentukan benar tidaknya suatu hal adalah Al-Quran dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan sesuai pemahaman salafus-shalih. Jika baik, pasti mereka telah mengamalkannya dan

⁷ Hadits riwayat Bukhari No. 7002

⁸ Hadits riwayat Bukhari No. 5950

memerintahkannya umat untuk beramal dengannya. Namun, jika itu merupakan perbuatan yang jelek dan dosa, pasti mereka telah melarang umat dari perbuatan itu, serta memerintahkannya untuk menjauhinya.⁹

Begitu pula dalam permasalahan gambar ini, hendaknya kita ukur dengan barometer Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salafus-shalih. Bolehkah gambar makhluk bernyawa menurut mereka. Berikut kami sodorkan kepada para pembaca sekalian beberapa hadis yang menyebutkan hukum gambar makhluk bernyawa, orang yang menggambarnya dan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadapnya. Dari sahabat Abdullah bin Masud radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامٌ ضَلَّاهُ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ

“Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang dibunuh Nabi, orang yang membunuh Nabi, gembong kesesatan, dan pembuat gambar makhluk bernyawa.” (HR. Ahmad 1/407, Syaikh al-Albani menghasankannya di dalam AshShahihah no. 281)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda dalam hadis yang lain:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً

“Berkata Allah Taala, “Siapa yang lebih zalim dari seseorang yang mencipta seperti ciptaanku! Coba saja mereka menciptakan biji atau jagung.” (Imam Al-Albani mensahihkannya di dalam at-Ta’liqatul Hisan ala Shahih Ibn Hibban 8/303).

Dapat kita simpulkan dari dua hadis di atas sebagai berikut:

⁹ <https://www.minhajulatsar.com/hukum-melihat-foto-atau-video-makhluk-bernyawa/>

1. Larangan membuat segala sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Baik itu berupa patung atau yang semisalnya.
2. Larangan ini tidak terbatas pada gambar bernyawa saja. Akan tetapi ia mencakup patung, foto maupun video, berdasarkan hadis di atas.

Pendapat mayoritas ulama ahlus-sunah menggolongkan video sebagai gambar bergerak. Sehingga, video masuk dalam cakupan hadis di atas. Dan mungkin pendapat inilah yang lebih berhati-hati dalam masalah ini.¹⁰

Adapun apabila melihat gambar atau video makhluk bernyawa walaupun tidak menyimpannya, maka hukumnya tidak boleh selama tidak ada keperluan. Karena, ini menunjukkan persetujuan dia terhadap gambar atau video tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk ta'awun alal itsmi wal 'udwan (tolong menolong dalam dosa dan permusuhan).

Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S.Al-Maidah: 2).

Ini juga bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW agar melenyapkan seluruh gambar makhluk bernyawa. Sebagaimana di dalam hadis Abul Hayyaj al-Asady, ia berkata:

Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu pernah berkata kepadaku:

أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟: “أَنْ لَا تَدَعَ تَمَثَالًا إِلَّا
طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ”

“Maukah engkau aku utus dengan suatu perkara, sebagaimana Rasulullah dahulu pernah mengutusku dengannya, ‘Agar tidak menyisakan satu gambar

¹⁰ <https://www.minhajulatsar.com/hukum-melihat-foto-atau-video-makhluk-bernyawa/>

pun kecuali kau lenyapkan dan kuburan tinggi kecuali kau ratakan.” (HR. Muslim no. 969).

Tindakan seseorang melihat tayangan video, lukisan maupun foto yang terdapat padanya gambar makhluk bernyawa tanpa keperluan atau uzur syar’i, tindakan ini menafikan dan bertentangan dengan perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas. Banyak yang beralasan, “Inikan bukan buatan saya” atau alasan-alasan lainnya yang dibuat-buat. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau masih tidak mampu, maka dengan hatinya, inilah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim no. 34).

Bentuk mengingkari dengan hati adalah dengan meninggalkannya serta membenci kemungkaran itu dan orang yang melakukannya.¹¹

Pendapat para ulama tentang hukum menggambar makhluk hidup terjadi perbedaan pendapat. *Pertama*, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat bahwasanya hukum menggambar makhluk hidup itu hukumnya haram mutlak, beliau beralasan takutnya jika menggambar makhluk hidup dianggap hal yang wajar itu dapat menjerumuskan umat Muslim ke dalam dosa, dan sudah jelas di dalam hadits dijelaskan tentang hukuman bagi para pelukis kelak di akhirat. *Kedua*, Syekh Syaumi Ibrahim Alam berpendapat jikalau menggambar itu ada kaitannya dengan penyembahan atau pemujaan seperti masyarakat Jahiliyah dulu, atau ada kesombongan ingin menandingi ciptaan

¹¹ <https://www.minhajulatsar.com/hukum-melihat-foto-atau-video-makhluk-bernyawa/>

Allah SWT maka hukumnya haram.¹² Akan tetapi, di zaman modern ini menggambar makhluk hidup itu bisa digunakan menggunakan alat yaitu kamera maka tidak mengapa hukumnya boleh dengan syarat tidak mengumbar aurat dan tidak melanggar hak privasi seseorang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Menggambar Makhluk Hidup Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Syauqi Ibrahim Alam?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Syauqi Ibrahim Alam?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Hukum Menggambar Makhluk Hidup antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Syauqi Ibrahim Alam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum menggambar makhluk hidup menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Syauqi Ibrahim Alam.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Syauqi Ibrahim Alam.
3. Untuk mengetahui analisis persamaan dan perbedaan pendapat diantara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Syauqi Ibrahim Alam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan Studi Perbandingan Madzhab mengenai hukum menggambar makhluk hidup

¹² Syauqi Ibrahim Alam, “Haqiqat A-Taswir Al-Futughrafi Wa Wajahu 'Ala Ikhtilaf Bainahu Wa Baina At-Taswir Al-Manhiyi 'Anhu Syar'an” (13 September 2021, 2024).


menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Syauqi Ibrahim Alam.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan literatur dalam memperluas ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terhadap hukum menggambar makhluk hidup menurut perspektif agama Islam.



E. Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

Pandangan Al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi terhadap Kedudukan Hukum Karya Seni Dengan Objek Makhluk Bernyawa. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa hadits di atas menunjukkan haramnya menyimpan atau membuat lukisan dengan mengambil objek makhluk hidup. Hadits tersebut mengandung larangan yang ditujukan kepada gambargambar makhluk yang memiliki jiwa, yaitu gambar dalam bentuk lukisan yang biasa dibuat oleh orang-orang Jahiliyah untuk dipuja dan diagungkan. Imam An-Nawawi dalam pandangannya, terutama berdasarkan penafsiran terhadap hadits-hadits yang berkaitan, berpendapat bahwa Islam melarang penyimpanan atau pembuatan lukisan yang mengambil objek makhluk hidup, terutama yang memiliki ruh atau jiwa. Hal ini karena praktik semacam itu dalam sejarah Jahiliyah sering kali terkait dengan penyembahan berhala dan praktik syirik. Larangan ini tidak semata-mata terfokus pada bentuk seni itu sendiri, tetapi lebih pada konteks penggunaannya di mana gambar-gambar tersebut dapat menjadi objek penyembahan atau pengagungan, yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam.

Yusuf Qardhawi, di sisi lain, memiliki pandangan yang lebih fleksibel terkait dengan karya seni dengan objek makhluk bernyawa. Beliau menekankan bahwa pengharaman tersebut dapat dikaitkan dengan konteks dan tujuan pembuatan gambar atau lukisan tersebut. Jika gambar atau lukisan tersebut tidak digunakan untuk tujuan penyembahan atau pemujaan, dan tidak melanggar nilai-nilai moral atau agama lainnya, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penggunaan seni rupa dengan objek makhluk bernyawa bisa diterima atau bahkan dianjurkan dalam konteks edukasi, estetika, atau ekspresi kreatif yang positif.

Dalam kitabnya "*shahih muslim bi syarhi al-Nawawi* " Sama halnya ketika ia membuatnya dengan menandingi ataupun tidak, maka perbuatannya tetap haram, karena merupakan menandingi ciptaan Allah SWT. Sama pula jika dibuat pada pakaian, permadani, uang, perabot atau pagar hukumnya tetap haram.

Namun, dalam pandangan Yusuf Qardhawi terhadap hadits tersebut berbeda dengan pandangan Imam An-Nawawi di atas. Beliau berpendapat bahwa lukisan yang sangat diharamkan adalah lukisan yang disembali selain Allah SWT, seperti Isa al-Masih di dalam agama Kristen. Lukisan seperti ini dapat membawa pelukisnya menjadi kufur, kalau si pelukis melakukannya dengan pengetahuan dan kesengajaan. Hasil seni yang tidak dijadikan sembahsan selain Allah SWT tetapi dengan tujuan menandingi ciptaan Allah SWT. lukisan seperti ini dapat membawa pelakunya kepada kekufuran, jika beranggapan bahwa ia dapat membuat seperti ciptaan Allah SWT. hal ini sangat tergantung pada niat seniman itu sendiri.

Dengan demikian, pandangan Imam An-Nawawi menekankan pengharaman penggambaran makhluk hidup sebagai bagian dari upaya untuk menjaga tauhid dan menghindari praktik-praktik syirik. Sementara itu, pandangan Yusuf Qardhawi lebih cenderung mempertimbangkan konteks dan tujuan dari karya seni tersebut dalam menentukan kedudukan hukumnya dalam Islam.

Dalam bukunya "*Halal dan Haram dalam Islam*" dibahas Panjang lebar mengenai kedudukan hukum gambar atau lukisan makhluk bemyawa ini. Ia mengatakan bahwa hukumnya tergantung kita melihat gambar itu sendiri

tujuannya untuk apa?, di mana diletakkannya?, bagaimana dibuatnya?, dan apa tujuan pelukis itu?.¹³



¹³ https://digilib.uinsgd.ac.id/80329/4/4_bab1.pdf